

Nama : Livia Antonia  
NPM : 2212011709  
Matakul : Hukum Perikatan  
Dosen : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.

### Soal

1. Kapan terjadinya suatu perikatan, berikan ~~definisi~~ sumber hukumnya
2. Apakah yang dimaksud dengan prestasi, bentuk prestasi dan jelaskan dasar hukumnya
3. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan UU, ketertiban umum, dan kesusilaan, jelaskan tanggapan saudara terkait hal tersebut
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan wanprestasi dan jelaskan kapan terjadinya wanprestasi
5. Ttd.

### Jawaban

I ♥ Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Suatu perikatan akan terjadi apabila terpenuhi unsur-unsur perikatan yaitu:

- hubungan hukum
- Kekayaan
- pihak-pihak
- Prestasi

### ♥ Dasar Hukum Perikatan

1. Buku III KUHPerdata (Pasal 1233-1864)

- Perikatan pada umumnya (Pasal 1233-1312)
- perikatan bersumber dari perjanjian (Pasal 1313-1351)
- Perikatan bersumber dari UU (Pasal 1352-1380)
- Hapusnya perikatan (Pasal 1381-1456)
- Perjanjian II Nominat (Pasal 1457-1864)

2. Beberapa bagian Buku I dan II KUHPerd

3. Diluar KUHPerd: KUHD, perjanjian, peraturan per-uu lain.

2. • Prestasi adalah / membuat sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (berdasarkan Pasal 1234 BW)
- Bentuk Prestasi ada tiga

2. • Kreditur berhak atas sesuatu yang wajib oleh debitur disebut 'Prestasi'

- Bentuk Prestasi ada 3 macam yaitu:

- memberikan sesuatu
- melakukan sesuatu
- Tidak berbuat sesuatu

- Dasar hukum yang mengatur tentang prestasi termuat dalam Pasal 1234 KUH Perdata dimana pasal ini menegaskan bentuk dan tujuan perikatan

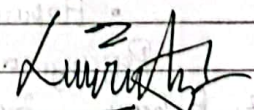
3. Saya setuju dengan pernyataan bahwa prestasi itu tidak boleh bertentangan dengan UU, ketertiban umum dan kesusilaan, hal ini berkaitan dengan syarat sahny suatu prestasi dalam ketentuan Pasal 1335 KUHPerd yaitu: "Sebab ~~perikatan~~ ~~tersebut~~ dan dengan suatu sebab terlarang pada pasal 1337 KUH Perdata

4. • Hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan apabila tidak dipatuhi akan menimbulkan wanprestasi, sehingga wanprestasi adalah kegagalan pihak debitur maupun kreditur untuk memenuhi kewajibannya.

- Wan prestasi terjadi apabila:

- memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu
- Tidak memenuhi prestasi sama sekali
- Memenuhi prestasi tetapi tidak sempurna.

Jumat, 29 September 2023

(  )

Livia Antonia  
221 2011 707